



PUTUSAN

No. 2001 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. RISUDDIN** ;
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 6 Januari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Gang Karya Nomor 2
Kelurahan Selawan Kecamatan Kota
Kisaran Timur Kabupaten Asahan / Jalan
Sei Batang Hari Nomor 84 Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bupati Asahan ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik :
 - Rutan sejak tanggal 10 Januari 2006 ;
 - Pembantaran Penahanan sejak tanggal 10 Januari 2006 ;
2. Penuntut Umum :
 - Rutan sejak tanggal 12 Januari 2006 ;
 - Pembantaran penahanan sejak tanggal 12 Januari 2006 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2006 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri :
 - Penahanan Kota sejak tanggal 6 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.Risuddin secara bersama-sama dengan : 1. H. Darmansyah dan 2. H. Endang Ngadiman Wijaya, SE,MM (berkas perkara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2003 di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah dianggarkan Dana Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 2.141.320.000,- (Dua milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Anggaran dana rutin Pasal 2.2.31016.1. Untuk Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Guru se Kabupaten Asahan sebesar Rp. 1.809.520.000 (Satu milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Anggaran Dana Pembangunan Pasal 2 P. 0.18.1.01.005 untuk Pengadaan Pakaian Dinas Hansip dan Satpol PP Kabupaten Asahan sebesar Rp. 331.800.000 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan bahan pakaian dinas pegawai Pemkab Asahan tersebut, Tedakwa Drs. H. Risuddin selaku Bupati Asahan membentuk Panitia Pengadaan/Pekerjaan Setda Kab. Asahan T.A 2003 dan menerbitkan Surat Keputusan yaitu :
 1. Untuk pengadaan pakaian dinas yang dananya bersumber dari Anggaran Rutin dibuat Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 9-UMPEL/2003 tanggal 9 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Setda Kab. Asahan T.A 2003 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : Kabag Umum dan Perlengkapan/H. Darmansyah ;
 - Sekretaris : Kasubbag Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan/H. Suriadi ;
 - Anggota : Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan / Ali muddin ;
Kabag Hukum / Ponimin, S.H.
Kabag Pembangunan / Sugianto, S.H. ;
Kepala Unit yang bertanggung jawab ;
Kepala Unit Teknis yang terkait ;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



2. Untuk Pengadaan Pakaian Dinas yang dananya bersumber dari Anggaran Pembangunan, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Asahan No. 105-PEMB/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pengangkatan/Penghunjukan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangunan non fisik APBD Kabupaten Asahan T.A. 2003 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Pimpinan Proyek : H. Suryadi ;

Bendaharawan : Bakti, S.H. ;

- Bahwa dengan terbentuknya Panitia Pengadaan Barang maka untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas tersebut seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) a Keppres No. : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa lainnya dilaksanakan melalui pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik" tanpa mengindahkan ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa tersebut, Terdakwa Drs. H. Risuddin bekerja sama dengan saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM melaksanakan penunjukan langsung, padahal mereka mengetahui bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam :

a. Pasal 12 ayat (2) c. Keppres No : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang berbunyi :

Penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :

I. Pengadan barang/jasa yang berskala kecil ; atau

II. Pengadan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; atau

III. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Direksi BUMN/BUMD ; atau

IV. Penyedia barang/jasa tunggal ;

- b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000 dan S -2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2000, Petunjuk Teknis Angka 7 huruf g.1.c yang berbunyi :

7. Ketentuan Metode Pengadaan.

g. Penunjukan langsung adalah penyediaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa ;

Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :

1. Keadaan tertentu yaitu :

- c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

- Untuk keperluan sendiri ; dan atau
- Teknologi sederhana ; dan atau
- Resiko kecil ; dan atau ;
- Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan dan badan usaha kecil/koperasi kecil ;

- Bahwa pengadaan barang yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Januari 2003 Terdakwa Drs. H. Risuddin memanggil saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM untuk datang ke rumah dinas Bupati Asahan dan pada kesempatan itu Terdakwa mengarahkan kepada saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM agar pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pemkab. Asahan ditunjuk perusahaan milik saksi Meilizar Latif, SE dan supaya penunjukan tersebut mendapat keuntungan agar harga jual dari mulai kontrak dikurangi ;
- Pengarahan Terdakwa Drs. H. Risuddin tersebut ditindaklanjuti saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dengan cara menghubungi saksi Meilizar Latif, SE sekaligus meminta dokumen perusahaan untuk dibuatkan Kontrak ;
- Sebelum Kontrak ditandatangani saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM membuat kesepakatan dengan saksi Meilizar Latif, SE, bahwa harga jual dari saksi Meilizar Latif, SE, adalah sebesar Rp. 63.375,- (enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per stel dan kesepakatan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa Drs. H. Risuddin dan oleh Terdakwa Drs. H. Risuddin menyetujui dan menyatakan untuk segera dikerjakan ;

- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa Drs. H. Risuddin, saksi H. Darmansyah bersama-sama saksi dengan saksi Meilizar Latif, SE menandatangani 4 (empat) surat Perjanjian Pekerjaan masing-masing :

| Nomor/ Tanggal | Pelaksana | Jenis Pekerjaan | Untuk | Nilai |
|--|-------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 19 Pebruari 2003 | CV. HOLAN | Pengadaan 2.370 stel Pakaian dinas lengkap | Kepala Dusun se Kabupaten Asahan | Rp. 331.800.000,- |
| 05/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 21 Pebruari 2003 | CV. FRIMCI | Pengadaan 4.547 stel pakaian dinas lengkap | Pegawai Pembkab Asahan | Rp. 636.580.000,- |
| 07/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 05 Maret 2003 | CV. INDAH | Pengadaan 6.186 stel pakaian dinas lengkap | Guru SD se Kabupaten Asahan | Rp. 886.040.000,- |
| 08/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 05 Maret 2003 | CV. MEILINS | Pengadaan 1.795 stel pakaian dinas lengkap | Guru SLTP, SMU, SMK, TK dan SKB se Kabupaten Asahan | Rp. 251.300.000,- |

Sehingga jumlah pakaian dinas sebanyak 14.898 stel dengan nilai keseluruhan Rp. 2.105.720.000 (Dua milyar seratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Setelah pekerjaan selesai maka Pimpinan Proyek (H.Suryadi) melalui Bendahara (Bakti, SH) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Kabag Keuangan untuk diteruskan kepada Terdakwa Drs. H.Risuddin selaku Bupati dan oleh Terdakwa Drs. H.Risuddin selaku Bupati menerbitkan Surat Keputusan otorisasi masing-masing :

1. Keputusan Bupati Asahan No : 038/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja tahun 2003 untuk keperluan



Biaya Pengadaan Pakaian Dinas untuk Kepala Dusun sebanyak 2.370 orang ;

2. Keputusan Bupati Asahan No : 269/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003, untuk keperluan Biaya Pengadaan 4.472 stel Pakaian Dinas untuk pegawai Pemda Kab. Asahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan 75 stel pakaian dinas untuk pegawai Pemkab Asahan formasi T.A 2002 ;
 3. Keputusan Bupati Asahan No : 270/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untuk keperluan biaya pengadaan 6.186 stel pakaian dinas untuk Guru SD se Kabupaten Asahan ;
 4. Keputusan Bupati Asahan No : 268/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untuk keperluan biaya pengadaan 1.795 stel pakaian dinas untuk guru SLTP, SMU, SMK, TK dan SKB se-Kabupaten Asahan ;
- Setelah Surat Keputusan Otorisasi ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H.Risuddin selanjutnya saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Asahan menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), masing-masing :
 1. Nomor : 00038/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 331.800.000,- untuk keperluan biaya pengadaan pakaian dinas untuk Kepala Dusun sebanyak 2.370 orang ;
 2. Nomor : 000280/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 636.580.000,- untuk keperluan biaya pengadaan 4.472 stel pakaian dinas untuk pegawai Pemda Kabupaten Asahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan 75 stel pakaian dinas untuk Pegawai Pemkab Asahan Formasi T.A 2002 ;
 3. Nomor : 000281/I/R tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 886.000.000,- untuk keperluan biaya pengadaan 6.186 stel pakaian dinas untuk Guru SD se-Kabupaten Asahan ;
 4. Nomor : 000279/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 251.300.000,- untuk keperluan biaya pengadaan 1.795 stel pakaian dinas untuk Guru SLTP, SMU, SMK, TK dan SKB se- Kabupaten Asahan ;
 - Bahwa setelah saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), maka saksi Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Asahan mengeluarkan 8 (delapan) lembar cheque yang terdiri dari 4 (empat) lembar cheque untuk pembayaran kepada kontraktor dan 4 (empat) lembar cheque untuk pembayaran PPN dan PPh yang ditandatangani saksi Zulkifli dan juga ditandatangani oleh saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dan Terdakwa Drs. H. Risuddin yaitu:

1. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00038/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 331.800.000,- masing-masing :
 - Cheque Nomor CG. 239386 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 297.111.819,- ;
 - Cheque Nomor CG. 239387 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 34.688.181,- ;
2. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00280/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 636.580.000,- masing-masing :
 - Cheque Nomor CG 331779 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 570.028.455,- ;
 - Cheque Nomor CG 331780 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 66.551.545,- ;
3. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00281/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 886.000.000 masing-masing :
 - Cheque Nomor CG 331777 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 775.499.455,- ;
 - Cheque Nomor CG 331778 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 90.540.545,- ;
4. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00279/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 251.300.000 masing-masing :
 - Cheque Nomor CG 239600 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 225.027.727,- ;
 - Cheque Nomor CG 331776 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 26.272.273,- ;

Sehingga nilai cheque keseluruhan yang akan diserahkan kepada saksi Meilizar Latif, SE sebesar Rp. 1.867.667.456,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan nilai cheque untuk pembayaran PPN dan PPh sebesar Rp. 218.052.544 (Dua ratus delapan belas juta lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Maret 2003, saksi Meilizar Latif, SE menerima 4 (empat) lembar cheque seluruhnya senilai Rp. 1.867.667.456,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan pada hari itu juga saksi Meilizar Latif, SE melakukan penarikan tunai atas 4 (empat) lembar cheque tersebut di PT. Bank Sumut Cabang Kisaran, dan sesuai kesepakatan saksi Meilizar Latif, SE, dengan saksi H. Darmansyah, saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dan Terdakwa Drs. H. Risuddin bahwa harga jual dari saksi Meilizar Latif, SE adalah sebesar Rp. 63.375,- (enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per stel, maka dari dana/uang sebesar Rp. 1.867.667.456,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) tersebut saksi Meilizar Latif, SE mengambil sebesar Rp. $63.375 \times 14.898 \text{ stel} = \text{Rp. } 944.160.750$ (Sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar $(\text{Rp. } 1.867.667.456 - \text{Rp. } 944.160.750) = \text{Rp. } 923.506.706,-$ (Sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) diserahkan saksi Meilizar Latif, SE kepada saksi H. Darmansyah di ruang kerja saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dan disaksikan oleh saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM. ;
- Bahwa setelah saksi H. Darmansyah menerima uang sebesar Rp. 923.506.706,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dari saksi Meilizar Latif, SE pada tanggal 19 Maret 2003 sekira pukul 20.00 WIB, saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM melapor-kannya kepada Terdakwa Drs. H. Risuddin di Rumah Dinas Bupati Asahan, kemudian oleh Terdakwa Drs. H. Risuddin sepakat dengan saksi H. Darmansyah dan H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM membagi-bagi uang tersebut dengan perincian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa Drs. H. Risuddin, dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Musa Nahombang dan saksi Nasir Tarigan masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 273.506.706,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) untuk saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM bersama staf ;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, pada saat saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM menye-

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs.H. Risuddin dan sisanya dibagi-bagi saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM sebagai berikut :

- Saksi Musa Nahombang sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Saksi Nasir Tarigan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Saksi Bakti, SH sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Saksi H.Suryadi sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Saksi Kolani Simangunsong sebesar Rp. 9.000.000,-
 - Saksi Alimuddin, SE sebesar Rp. 9.000.000,-
 - Saksi Sri Lusi Masdiani, SIP sebesar Rp. 9.000.000,-
 - Saksi Zulkifli sebesar Rp. 9.000.000,-
 - Saksi Paruhum Harahap, SH sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Saksi H. Darmansyah sebesar Rp. 88.506.706,-
 - Saksi H.Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM sebesar Rp. 85.000.000,-
 - Biaya operasional staf bagian keuangan Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Risuddin bersama-sama dengan saksi H. Darmansyah dan Saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 843.802.406,- (Delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.Risuddin selaku Bupati Asahan Periode Tahun 2000 sampai dengan 2005, secara bersama-sama dengan : 1. H. Darmansyah selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Asahan/Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Setda Kab.Asahan T.A 2003 dan 2. H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan (berkas perkara terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2003 di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan telah dianggarkan Dana Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 2.141.320.000,- (Dua milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Anggaran dana rutin Pasal 2.2.31016.1. Untuk Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Guru se Kabupaten Asahan sebesar Rp. 1.809.520.000 (Satu milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Anggaran Dana Pembangunan Pasal 2 P. 0.18.1.01.005 untuk Pengadaan Pakaian Dinas Hansip dan Satpol PP Kabupaten Asahan sebesar Rp. 331.800.000 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan bahan pakaian dinas pegawai Pemkab Asahan tersebut, Terdakwa Drs. H. Risuddin selaku Bupati Asahan membentuk Panitia Pengadaan/Pekerjaan Setda Kab. Asahan T.A 2003 dan menerbitkan Surat Keputusan yaitu :
 1. Untuk pengadaan pakaian dinas yang dananya bersumber dari Anggaran Rutin dibuat Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 9-UMPEL/2003 tanggal 9 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Setda Kab. Asahan T.A 2003 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua : Kabag Umum dan Perlengkapan/H. Darmansyah ;
 - Sekretaris : Kasubbag Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan/H. Suriadi ;
 - Anggota : Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan/Ali Muddin ;
Kabag Hukum / Ponimin, S.H.
Kabag Pembangunan / Sugianto, S.H. ;
Kepala Unit yang bertanggung jawab ;
Kepala Unit Teknis yang terkait ;
 2. Untuk Pengadaan Pakaian Dinas yang dananya bersumber dari Anggaran Pembangunan, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Asahan No.

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105-PEMB/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pengangkatan/
Penghunjukan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangun-
an non fisik APBD Kabupaten Asahan T.A. 2003 dengan susunan panitia
sebagai berikut :

Pimpinan Proyek : H. Suryadi ;

Bendaharawan : Bakti, S.H. ;

- Bahwa dengan terbentuknya Panitia Pengadaan Barang maka untuk melaksanakan Pengadaan Bahan Pakaian Dinas tersebut seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) a Keppres No. : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik" tanpa mengindahkan ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa tersebut, Terdakwa Drs. H. Risuddin bekerja sama dengan saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM melaksanakan penunjukan langsung, padahal mereka mengetahui bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam :

- a. Pasal 12 ayat (2) c. Keppres No : 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang berbunyi :

Penunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :

- I. Pengadan barang/jasa yang berskala kecil ; atau
- II. Pengadan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; atau
- III. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan non Departemen/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Direksi BUMN/BUMD ; atau
- IV. Penyedia barang/jasa tunggal ;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000 dan S -2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2000, Petunjuk Teknis Angka 7 huruf g.1.c yang berbunyi :
 - 7. Ketentuan Metode Pengadaan ;
- g. Penunjukan langsung adalah penyediaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa ;
Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :
 - 1. Keadaan tertentu yaitu :
- c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - Untuk keperluan sendiri ; dan atau
 - Teknologi sederhana ; dan atau
 - Resiko kecil ; dan atau ;
 - Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan dan badan usaha kecil/koperasi kecil ;
- Bahwa pengadaan barang yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Januari 2003 Terdakwa Drs. H. Risuddin memanggil saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM untuk datang ke rumah dinas Bupati Asahan dan pada kesempatan itu Terdakwa mengarahkan kepada saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM agar pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas pegawai Pemkab. Asahan ditunjuk perusahaan milik saksi Meilizar Latif, SE dan supaya penunjukan tersebut mendapat keuntungan agar harga jual dari mulai kontrak dikurangi ;
 - Pengarahan Terdakwa Drs. H. Risuddin tersebut ditindaklanjuti saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dengan cara menghubungi saksi Meilizar Latif, SE sekaligus meminta dokumen perusahaan untuk dibuatkan Kontrak ;
 - Sebelum Kontrak ditandatangani saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM membuat kesepakatan dengan saksi Meilizar Latif, SE, bahwa harga jual dari saksi Meilizar Latif, SE, adalah sebesar Rp. 63.375,- (enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per stel dan kesepakatan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. H. Risuddin dan oleh Terdakwa Drs. H. Risuddin menyetujui dan menyatakan untuk segera dikerjakan ;

- Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa Drs. H. Risuddin, saksi H. Darmansyah bersama-sama saksi dengan saksi Meilizar Latif, SE menandatangani 4 (empat) surat Perjanjian Pekerjaan masing-masing :

| Nomor/ Tanggal | Pelaksana | Jenis Pekerjaan | Untuk | Nilai |
|--|-------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 04/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 19 Pebruari 2003 | CV. HOLAN | Pengadaan 2.370 stel Pakaian dinas lengkap | Kepala Dusun se Kabupaten Asahan | Rp. 331.800.000,- |
| 05/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 21 Pebruari 2003 | CV. FRIMCI | Pengadaan 4.547 stel pakaian dinas lengkap | Pegawai Pemkab Asahan | Rp. 636.580.000,- |
| 07/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 05 Maret 2003 | CV. INDAH | Pengadaan 6.186 stel pakaian dinas lengkap | Guru SD se Kabupaten Asahan | Rp. 886.040.000,- |
| 08/SPP/SET DA/KAB-AS/2003 Tgl. 05 Maret 2003 | CV. MEILINS | Pengadaan 1.795 stel pakaian dinas lengkap | Guru SLTP, SMU, SMK, TK dan SKB se Kabupaten Asahan | Rp. 251.300.000,- |

Sehingga jumlah pakaian dinas sebanyak 14.898 stel dengan nilai keseluruhan Rp. 2.105.720.000 (Dua milyar seratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Setelah pekerjaan selesai maka Pimpinan Proyek (H.Suryadi) melalui Bendahara (Bakti, SH) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Kabag Keuangan untuk diteruskan kepada Terdakwa Drs. H.Risuddin selaku Bupati dan oleh Terdakwa Drs. H. Risuddin selaku Bupati menerbitkan Surat Keputusan otorisasi masing-masing :

1. Keputusan Bupati Asahan No : 038/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja tahun 2003 untuk keperluan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas untuk Kepala Dusun sebanyak 2.370 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Bupati Asahan No : 269/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003, untuk keperluan Biaya Pengadaan 4.472 stel Pakaian Dinas untuk pegawai Pemda Kab. Asahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan 75 stel pakaian dinas untuk pegawai Pemkab Asahan formasi T.A 2002 ;
3. Keputusan Bupati Asahan No : 270/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untuk keperluan biaya pengadaan 6.186 stel pakaian dinas untuk Guru SD se Kabupaten Asahan ;
4. Keputusan Bupati Asahan No : 268/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 untuk keperluan biaya pengadaan 1.795 stel pakaian dinas untuk Guru SLTP, SMU, SMK, TK dan SKB se-Kabupaten Asahan ;
- Bahwa setelah saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), maka saksi Zulkifli selaku Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Asahan mengeluarkan 8 (delapan) lembar cheque yang terdiri dari 4 (empat) lembar cheque untuk pembayaran kepada kontraktor dan 4 (empat) lembar cheque untuk pembayaran PPN dan PPh yang ditandatangani saksi Zulkifli dan juga ditandatangani oleh saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dan Terdakwa Drs. H. Risuddin yaitu:
 1. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00038/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 331.800.000,- masing-masing :
 - Cheque Nomor CG. 239386 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 297.111.819,- ;
 - Cheque Nomor CG. 239387 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 34.688.181,- ;
 2. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00280/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 636.580.000,- masing-masing :
 - Cheque Nomor CG 331779 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 570.028.455,- ;
 - Cheque Nomor CG 331780 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 66.551.545,- ;
 3. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00281/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 886.000.000 masing-masing :
 - Cheque Nomor CG 331777 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 775.499.455,- ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cheque Nomor CG 331778 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 90.540.545,- ;
 - 4. 2 (dua) lembar cheque sesuai dengan SPMU Nomor : 00279/I/P tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 251.300.000 masing-masing :
 - Cheque Nomor CG 239600 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 225.027.727,- ;
 - Cheque Nomor CG 331776 tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp. 26.272.273,- ;
- Sehingga nilai cheque keseluruhan yang akan diserahkan kepada saksi Meilizar Latif, SE sebesar Rp. 1.867.667.456,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan nilai cheque untuk pembayaran PPN dan PPh sebesar Rp. 218.052.544 (Dua ratus delapan belas juta lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Maret 2003, saksi Meilizar Latif, SE menerima 4 (empat) lembar cheque seluruhnya senilai Rp. 1.867.667.456,- (Satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan pada hari itu juga saksi Meilizar Latif, SE melakukan penarikan tunai atas 4 (empat) lembar cheque tersebut di PT. Bank Sumut Cabang Kisaran, dan sesuai kesepakatan saksi Meilizar Latif, SE, dengan saksi H. Darmansyah, saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dan Terdakwa Drs. H. Risuddin bahwa harga jual dari saksi Meilizar Latif, SE adalah sebesar Rp. 63.375,- (enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per stel, maka dari dana / uang sebesar Rp. 1.867.667.456,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) tersebut saksi Meilizar Latif, SE mengambil sebesar Rp. 63.375 x 14.898 stel = Rp. 944.160.750 (Sembilan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar (Rp. 1.867.667.456 -Rp. 944.160.750) = Rp. 923.506.706,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) diserahkan saksi Meilizar Latif, SE kepada saksi H. Darmansyah di ruang kerja saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM dan disaksikan oleh saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM. ;
 - Bahwa setelah saksi H. Darmansyah menerima uang sebesar Rp. 923.506.706,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dari saksi Meilizar Latif, SE pada tanggal 19

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



Maret 2003 sekira pukul 20.00 WIB, saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM melaporkannya kepada Terdakwa Drs. H. Risuddin di Rumah Dinas Bupati Asahan, kemudian oleh Terdakwa Drs. H. Risuddin sepakat dengan saksi H. Darmansyah dan H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM membagi-bagi uang tersebut dengan perincian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa Drs. H. Risuddin, dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Musa Nahombang dan saksi Nasir Tarigan masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 273.506.706,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) untuk saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM bersama staf ;

- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, pada saat saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. H. Risuddin dan sisanya dibagi-bagi saksi H. Darmansyah dan saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM sebagai berikut :

- Saksi Musa Nahombang sebesar Rp. 50.000.000,-
- Saksi Nasir Tarigan sebesar Rp. 50.000.000,-
- Saksi Bakti, SH sebesar Rp. 20.000.000,-
- Saksi H. Suryadi sebesar Rp. 20.000.000,-
- Saksi Kolani Simangunsong sebesar Rp. 9.000.000,-
- Saksi Alimuddin, SE sebesar Rp. 9.000.000,-
- Saksi Sri Lusi Masdiani, SIP sebesar Rp. 9.000.000,-
- Saksi Zulkifli sebesar Rp. 9.000.000,-
- Saksi Paruhum Harahap, SH sebesar Rp. 20.000.000,-
- Saksi H. Darmansyah sebesar Rp. 88.506.706,-
- Saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM sebesar Rp. 85.000.000,-
- Biaya operasional staf bagian keuangan Rp. 4.000.000,- ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Risuddin bersama-sama dengan saksi H. Darmansyah dan Saksi H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asahan sebesar Rp. 843.802.406,- (Delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 24 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RISUDDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. RISUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kiriman Uang tanggal 19 Maret 2003 dari PT. Bank Sumut Cabang Kisaran atas nama Pemohon MEILIZAR LATIF, SE, ;
 2. 1 (lembar) Buku Tabungan Bank Danamon Cabang A. Yani Medan atas nama MEILIZAR LATIEF, SE terhitung bulan Maret 2003 ;
 3. 1 (satu) lembar PROFORMA INVOICE Nomor : 200305/S006 tanggal 31 Mei 2003 ;
 4. 1 (satu) exemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Holan No. 16 tanggal 14 Maret 2003 dari. Notaris JANSEN SITANGGANG, SH. ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) exemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Indah No. 2 tanggal 19 April 2001 dari Notaris PARNINGOTAN SIMBOLON, S.H. ;
6. 1 (satu) exemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Meilins No. 3 tanggal 19 April 2001 dari Notaris PARNINGOTAN SIMBOLON, SH ;
7. 1 (satu) exemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan. Anggaran Dasar CV. Frimci Deli Serdang No. 9 tanggal 14 April 2001 dari Notaris ELAWIJAYA ALSA, SH ;
8. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 04/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 19 Pebruari 2003 ;
9. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 05/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 21 Februari 2003 ;
10. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 07/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 5 Maret 2003 ;
11. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 08/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 5 Maret 2003 ;
12. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 105-PEMB/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pengangkat-an/Penghunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan TA. 2003 ;
13. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 221/DIP/2003 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Asahan TA. 2003 ;
14. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 9-UMPEL/2003 tanggal 09 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan TA. 2003 ;
15. 1 (satu) exemplar Surat Bupati Asahan Nomor : 300/8771 tanggal 29 Nopember 2004 kepada Ketua Komisi Pemberantas-an Korupsi (KPK) di Jakarta perihal penjelasan atas pengaduan dugaan korupsi di Pemkab. Asahan ;
16. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 02/DIKDA/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah Anggaran Belanja Rutin TA. 2003 ;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) exemplar Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2003 tanggal 14 Januari 2003 tentang penetapan APBD TA. 2003 Kab. Asahan ;
18. 1 (satu) exemplar Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang penetapan P-APBD TA. 2003 Kab. Asahan ;
19. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 268/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 269/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 270/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 038/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 886/KEU/2003 tanggal 25 Agustus 2003 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 647/KEU/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 1471/KEU/2003 tanggal 10 Desember 2003 ;
26. 1 (satu) exemplar Daftar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/UMUM & PERLENGKAPAN TAHUN 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
27. 1 (satu) exemplar Daftar Surat Permintaan Pembayaran No. 133/Bend. Khusus 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
28. 1 (satu) exemplar Daftar Surat Permintaan Pembayaran No. 134/Bend. Khusus 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
29. 1 (satu) exemplar Daftar Surat Permintaan Pembayaran No. 135/Bend.Khusus 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 01357/I/R tanggal 03 Nopember 2003 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 00280/I/R tanggal 19 Maret 2003 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 00279/I/R tanggal 19 Maret 2003 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 00038/I/P tanggal 19 Maret 2003 ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 00736/II/R tanggal 01 Juli 2003 ;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 01758/II/R tanggal 15 Desember 2003 ;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No. 00281/I/R tanggal 19 Maret 2003 ;
37. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak HASIROLAN SIDABUTAR, SE, MM/CV. HOLAN ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak PINTAULI TINDAON/CV. MEILINS ;
39. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak ERMI WENDELINA SIJABAT/CV. FRIMCI ;
40. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak CERBON NAIBAHO/CV. INDAH ;
41. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak SUWANTINI/CV. EMERANDY ;
42. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 239387 tanggal 19 Maret 2003 ;
43. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 239386 tanggal 19 Maret 2003 ;
44. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331777 tanggal 19 Maret 2003 ;
45. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 239600 tanggal 19 Maret 2003.;
46. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 33177 tanggal 19 Maret 2003 ;
47. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331779 tanggal 19 Maret 2003 ;
48. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331780 tanggal 19 Maret 2003 ;
49. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank. Sumut Cabang Kisaran No. CG 331778 tanggal 19 Maret 2003 ;
50. 1 (lembar) kertas catatan berisi tulisan tangan dari Sdr. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE, MM. tentang pendistribusian uang ;
seluruhnya terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :
 1. 1 (satu) potong bahan pakaian warna putih merk SUPER FINE HIGHT TWIST 2003 ;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong bahan pakaian warna abu-abu merk SUPER FINE HIGHT TWIST 2003 ;
3. 1 (satu) potong bahan pakaian warna kuning merk SUPER FINE HIGHT TWIST 2003 ;
dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Drs. H.RISUDDIN, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 55/Pid.B/2006/PN.Kis, tanggal 6 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RISUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
 2. Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) PT. Bank Sumut Cabang Kisaran atas nama Meilizar Latif, SE tanggal 19 Maret 2003 ;
 2. 1 (lembar) Buku Tabungan Bank Danamon Cabang A. Yani Medan atas nama MEILIZAR LATIEF, SE terhitung bulan Maret 2003 ;
 3. 1 (satu) lembar PROFORMA INVOICE Nomor : 200305/S006 tanggal 31 Mei 2003 ;
 4. 1 (satu) Eksemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. HOLAN Nomor : 16 tanggal 14 Maret 2003 dari Notaris JANSEN SITANGGANG, SH. ;
 5. 1 (satu) Eksemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV INDAH Nomor : 2 tanggal 19 April 2001 dari Notaris PARNINGOTAN SIMBOLON, S.H. ;
 6. 1 (satu) Eksemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV MEILINS Nomor : 3 tanggal 19 April 2001 dari Notaris PARNINGOTAN SIMBOLON, SH ;
 7. 1 (satu) Eksemplar Akte Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Frimci Deli Serdang Nomor : 9 Tanggal 14 April 2001 dari Notaris ELAWIJAYA ALSA, SH ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 04/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 19 Februari 2003 ;
9. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 05/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 21 Februari 2003 ;
10. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 07/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 5 Maret 2003 ;
11. 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan No. 08/SPP/SETDAKAB-AS/2003 tanggal 5 Maret 2003 ;
12. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati No. 105-PEMB/2003 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pengangkatan/Penghunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2003 ;
13. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 221/DIP/2003 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2003 ;
14. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati No. 9-UMPEL/2003 tanggal 9 Januari 2003 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2003 ;
15. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati No. 02/DIKDA/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 Tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003;
16. 1 (satu) exemplar Surat Bupati Asahan Nomor : 300/8771 tanggal 29 Nopember 2004 kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Perihal : Penjelasan Atas Pengaduan Dugaan Korupsi di Pemkab Asahan ;
17. 1 (satu) exemplar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 14 Januari 2003 tentang Penetapan APBD TA 2003 Kabupaten Asahan ;
18. 1 (satu) exemplar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Penetapan PAPBD TA 2003 Kabupaten Asahan ;
19. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 268/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 038/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 269/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 270/KEU/2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
23. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 886/KEU/2003 tanggal 25 Agustus 2003 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 647/KEU/2003 tanggal 30 Juni 2003 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Asahan No. 1471/KEU/2003 tanggal 10 Desember 2003 ;
26. 1 (satu) exemplar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01/UMUM & PERLENGKAPAN/TAHUN 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
27. 1 (satu) exemplar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 133/Bend. Khusus 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
28. 1 (satu) exemplar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 134 / Bend. Khusus 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
29. 1 (satu) exemplar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 135 / Bend. Khusus 2003 tanggal 19 Maret 2003 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 00280/I/R tanggal 19 Maret 2003 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 00279/I/R tanggal 19 Maret 2003 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 00038/I/P tanggal 19 Maret 2003 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 00281/I/R tanggal 19 Maret 2003 ;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 1357/I/R tanggal 03 Nopember 2003 ;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 00736/II/R tanggal 01 Juli 2003 ;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang / Giro No. 01758/II/R tanggal 15 Desember 2003 ;
37. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak Pintauli Tindaon / CV MEILINS ;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas Wajib Pajak Ermi Wendelina Sijabat / CV. FRIMCI ;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas Wajib Pajak Cerbon Naibaho / CV. INDAH ;
40. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dan PPh atas nama Wajib Pajak Suwantini / CV. EMERANDY ;
41. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 239387 tanggal 19 Maret 2003 ;
42. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 239386 tanggal 19 Maret 2003 ;
43. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331779 tanggal 19 Maret 2003 ;
44. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331777 tanggal 19 Maret 2003.;
45. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 239600 tanggal 19 Maret 2003 ;
46. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331776 tanggal 19 Maret 2003 ;
47. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank Sumut Cabang Kisaran No. CG 331780 tanggal 19 Maret 2003 ;
48. 1 (satu) lembar Cheque PT. Bank. Sumut Cabang Kisaran No. CG 331778 tanggal 19 Maret 2003 ;
49. 1 (lembar) kertas catatan berisi tulisan tangan dari Sdr. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE, MM. tentang pendistribusian uang ;
terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. Darmansyah dan Terdakwa H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM sedangkan :
 - a. 1 (satu) potong bahan pakaian warna putih merk SUPER HIGHT TWIST 2003 ;
 - b. 1 (satu) potong bahan pakaian warna abu-abu merk SUPER HIGHT TWIST 2003 ;
 - c. 1 (satu) potong bahan pakaian warna kuning merk SUPER HIGHT TWIST 2003 ;

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan ;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2006/PN.Kis, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2006 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Juli 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juli 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Juli 2006 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juli 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yakni terhadap :

1. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, walaupun dalam kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim unsur tersebut di atas telah terbukti tetapi tidak mengikat Terdakwa karena kerugian negara sebesar Rp.550.000:000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak dibebankan kepada Terdakwa sehingga kerugian negara hilang begitu saja tanpa ada penggantinya yang akibatnya tujuan dari pemberantasan dari Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan kerugian negara tidak tercapai ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yakni H. DARMANSYAH dan H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM pada-pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2003 sekira pukul 17.00 WIB kedua saksi datang ke rumah dinas Terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai kelebihan dana pakaian dinas Rp. 923.506.706,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) yang diterima kedua saksi dari MEILIZAR LATIF, SE (Rekanan), setelah bertemu Terdakwa langsung berkata "untuk saya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), untuk IBRAHIM MUSA NAHOMBANG dan NASIR TARIGAN (Anggota DPRD) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk SEKDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yang lain kalian bagi-bagi bersama staf yang ada hubungannya dengan pengadaan pakaian dinas". Atas petunjuk Terdakwa tersebut saksi H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE, MM mencatatnya pada selembar kertas yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2003 sekira pukul 20.00 WIB kedua saksi kembali datang ke rumah dinas Terdakwa masuk melalui pintu belakang membawa uang tunai sisa hasil pakaian dinas sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian untuk Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kedua saksi menyerahkan uang tunai dimaksud dan langsung diterima Terdakwa di ruang kerjanya, demikian juga keterangan saksi IBRAHIM MUSA NAHOMBANG dan NASIR TARIGAN yang menerangkan ada menerima uang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM karena kedua saksi telah menghadap Terdakwa sebelumnya dan atas petunjuk Terdakwa supaya menemui H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM sehingga pada saat bertemu H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM langsung memberikan uang tunai kepada kedua saksi karena sebelumnya Terdakwa telah menelepon saksi H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM terlebih dahulu agar memberikan uang tunai tersebut ;

- Keterangan saksi MUHAMMAD AZIM MANIK (Ajudan) dan saksi AYUB (Supir) telah diputar balikkan Majelis Hakim dari fakta yang sebenarnya kedua saksi membenarkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2003 Terdakwa berangkat dari Kisaran ke Medan untuk menghadiri perayaan hari ulang tahun anak Terdakwa namun mengenai jam keberangkatan serta jumlah tamu yang hadir pada saat perayaan hari ulang tahun anak Terdakwa tersebut adalah berbeda bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim sehingga keterangan kedua saksi sebagai Ajudan dan sebagai Supir yang telah mendampingi Terdakwa setiap hari sejak Tahun 2000 sudah sewajarnya untuk tidak dipertimbangkan berhubung kedua saksi hanya menerangkan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa saja ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas sudah seyogiayanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan disamping unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi juga menyatakan uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga kerugian negara tidak hilang begitu saja ;

2. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



- Majelis Hakim terhadap unsur di atas yang dipertimbangkan hanyalah yang menguntungkan Terdakwa semata dan bahkan telah memutar balikkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa antara lain keterangan :
 - Saksi Ahli Prof. Dr. M. ABDUH, SH,M.Hum, yang sebenarnya menerangkan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan yang berhak menariknya adalah si pembuat keputusan dan pada setiap keputusan dalam konsideransnya wajib mencantumkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini adalah konsisten, sedangkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : KEP-09/UMPEL/2003 tanggal 9 Januari 2003 yang ditandatangani Terdakwa mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dalam konsideransnya tidak mencantumkan Keppres Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, keterangan saksi tersebut di atas bila dikaitkan dengan keterangan saksi H. DARMANSYAH dan saksi H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE, MM juga saksi H. SURYADI bahwa pengadaan pakaian dinas Pemkab Asahan tidak dilelangkan tetapi dilakukan penunjukan langsung dan Terdakwa memerintahkan supaya Rekanan yang mengerjakan ditunjuk langsung Rekanan sebelumnya yakni MEILIZAR LATIF, SE ;
 - Keterangan saksi MEILIZAR LATIF, SE menerangkan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2004 saksilah yang ditunjuk langsung sebagai Rekanan pengadaan pakaian dinas di Pemkab. Asahan dan saksi tidak pernah ikut mengajukan penawaran dan awalnya saksi mendapatkan kepercayaan sebagai Rekanan adalah karena abang saksi yang bernama MAHRUZAR LATIF terlebih dahulu telah memperkenalkan saksi kepada Terdakwa untuk dipercayai sebagai Rekanan di Pemkab Asahan ;
 - Keterangan saksi SRI LUSI MASDIANI, SIP yang menerangkan adapun proyek pengadaan pakaian dinas di Pemkab Asahan diambil dari 2 (dua) sumber yakni dari Anggaran Rutin dan dari Anggaran Dana Pembangunan, tetapi saksi mengerjakan Surat Keterangan Otoritas (SKO) untuk sebanyak 4 (empat) permintaan bukan sebanyak 2 (dua) SKO hal ini dilakukan saksi karena permintaan dari Kabag Umum dan Perlengkapan. Keterangan



saksi tersebut diatas bila dikaitkan dengan keterangan saksi H. DARMANSYAH dan H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM yang menerangkan adapun SKO tersebut dipecah menjadi 4 (empat) permintaan karena perintah dari Terdakwa selaku Bupati Asahan yang terpaksa kedua saksi harus mematuhi selanjutnya setiap pengesahan SKO saksi senantiasa melampirkan surat-surat permintaan dan dokumen kontrak, dengan demikian Terdakwa pasti mengetahui pelaksanaan proyek tersebut bukanlah dilelangkan ;

- Keterangan saksi H. DARMANSYAH dan H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM yang menerangkan bahwa kedua saksi mengakui terus terang kesalahannya dan proyek pengadaan pakaian dinas tersebut benar tidak dilelangkan tetapi MEILIZAR LATIF,SE langsung ditunjuk sebagai Rekanan atas perintah Terdakwa selanjutnya kelebihan dana pengadaan pakaian dinas Pemkab Asahan sebesar Rp. 923.506.706,- (sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dibagi-bagi kedua saksi juga atas perintah Terdakwa ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang kami uraikan tersebut di atas sudah jelas Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian bukanlah hanya kepada H. DARMANSYAH dan H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM saja yang harus dimintai pertanggung jawabannya melainkan juga kepada Terdakwa, kalaulah hanya kedua saksi saja yang dimintai pertanggung jawaban kenapa kedua saksi tidak menikmati kelebihan sisa dana untuk berdua saja tetapi karena perintah Terdakwalah kedua saksi melaksanakannya, dengan demikian sudah seyogyanyalah Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya begitu juga dengan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana juga telah terpenuhi karena adanya keterkaitan ataupun hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan saksi H. DARMANSYAH dan H. ENDANG NGADIMAN WIJAYA, SE,MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal barang bukti, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan keseluruhannya adalah barang bukti sebagaimana terdapat dalam berkas perkara tetapi barang bukti tersebut bukan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah barang bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan yakni mengenai bukti surat akte kelahiran anak Terdakwa yang bernama HERIZULFIKAR yang lahir pada tanggal 19 Maret 1980 padahal menurut keterangan saksi MUHAMMAD AZIM MANIK dan saksi AYUB Terdakwa tidaklah senantiasa memperingati hari kelahiran anaknya setiap tahunnya berhubung bukan merupakan tradisi dalam keluarga Terdakwa tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata untuk menguntungkan Terdakwa kecuali Hakim Anggota Selviana Purba, SH,LLM yang menyatakan semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti seluruhnya sebagaimana tuntutan kami, dengan demikian kami sependapat dengan Anggota Majelis Hakim tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan A dan B :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum pembuktian. Lagi pula alasan-alasan tersebut tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai Bupati dan juga sebagai otorisator telah melakukan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 9 UMPEL/ 2003 tanggal 9 Januari 2003, dan Surat Keputusan No. 105 Pem/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemimpin Proyek dan Bendaharawan serta Penunjukan Panitia Pengadaan Barang (pakaian dinas). Terdakwa juga sebagai otorisator telah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian unsur "penyalahgunaan wewenang/kesempatan" tidak terbukti ;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Proyek Pengadaan Pakaian Dinas tidak dilakukan "tender" sesuai dengan Keppres No. 18 Tahun 2000, telah dilakukan oleh Pimpro dan Bendaharawan tidak sesuai dengan Surat Keputusan No. 9 UmPel/2003 tanggal 9 Januari 2003 jo. No. 105/Pem/2003 tanggal 15 Januari 2003 adalah menjadi tanggung jawab H. Darmansyah dan H. Endang Ngadiman Wijaya, SE, MM. Kedua Terdakwa ini dalam perkara No. 56/Pid.B/2006/PN.Kis, masing-masing telah dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, pembayaran uang pengganti masing-masing Rp. 88.506.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan tidak menyatakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KISARAN** tersebut ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2001 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos., M.Hum.

NIP. 220.001.202.